



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5897517 Fax. (022) 5897518 Soreang 40911 Provinsi Jawa Barat
Website : <http://www.dikbud-kabbdg.net/>
Email : webmaster@mail.dikbud-kabbdg.net

SURAT IZIN

Nomor : 421.3/364 -Disdikbud

RENCANA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS BINA INSANI IBUN DENGAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

Dasar : a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 ;
c. Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013.
d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
e. Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor :423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
f. Rekomendasi Camat Ibun, nomor : 420/107/Kec, tanggal 7 Agustus 2012.
g. Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kab. Bandung, nomor: 421.5/006//UPTD SMA/SMK/2015. Tanggal 8 Januari 2015.
h. Proposal permohonan izin Rencana Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Bina Insani Ibun, nomor : 025/In/YAS-BIP/XI/2014, tanggal 11 Nopember 2014.
i. Berita Acara Studi Kelayakan Izin Rencana Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Bina Insani Ibun ,Selasa, tanggal 13 Januari 2015.

MENGIZINKAN

Kepada : KETUA YAYASAN BINA INSANI PANGGUH
Alamat : JL. Pangguh Kp. Cibunar Rt. 01 Rw. 06. Ds. Pangguh Kec. Ibun Kab. Bandung.
Nama Ketua Yayasan : AMRIL SULAIMAN
Untuk : Melaksanakan Izin Rencana Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS Bina Insani Ibun dengan Paket Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Tahun Pelajaran 2011/2012.
Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
1. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
3. Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin ;
4. Izin berlaku hanya 2 tahun sejak dikeluarkan /ditetapkan surat Izin ;
5. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S O R E A N G
Pada tanggal : 18 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,



Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil III Kab. Bandung
2. Yth. Camat Ibun
3. Yth. Ketua MKKS SMK Kab. Bandung.